

**KEBIJAKAN RUANG LAKTASI DI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
(Perspektif Yuridis Dan *Maqāṣid Al-Syari'ah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARIFA ROSITA

NIM. 170105027

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**KEBIJAKAN RUANG LAKTASI DI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH (Perspektif Yuridis dan *Maqāshid Syarī'ah*)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh:

SARIFA ROSITA

NIM.170105027

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Mahdalena Nasrudin S.Ag., M.HI
NIP 197903032009012011**

Pembimbing II,



**Zahlul Pasya, M.H
NIP 199302262019031008**

KEBIJAKAN RUANG LAKTASI DI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
(Perspektif Yuridis Dan *Maqāṣid Al-Syari'ah*)
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 21 Juli 2022

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP: 197903032009012011

Sekretaris,


Zahlul Pasia, M.H
NIP: 199302262019031008

Penguji I,

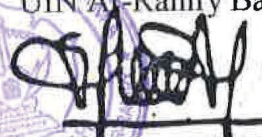

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Penguji II,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarifa Rosita
NIM : 170105027
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

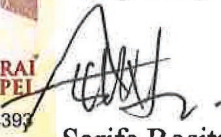
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang menyatakan,




Sarifa Rosita

ABSTRAK

Nama : Sarifa Rosita
NIM : 170105027
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kebijakan Ruang Laktasi Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
(Perspektif Yuridis dan *Maqāṣid Al-Syari'ah*)
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pebimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
Pebimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Ruang Laktasi, Yuridis, *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Ruang laktasi merupakan sebuah ruang yang disediakan sebagai fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI oleh ibu yang masih menyusui yang tentunya dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI. Pada umumnya ruang laktasi digunakan oleh ibu yang bekerja dan tentunya sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan atau perkantoran yang memperkerjakan perempuan harus memfasilitasi ruang laktasi sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan-peraturan pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* terhadap implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* terhadap implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field study*) dengan menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual dan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan ruang laktasi belum pernah di rancang oleh UIN Ar-Raniry namun untuk perencanaan pembangunan ruang laktasi setiap tahunnya di sampaikan dalam raker namun belum terealisasikan sampai sekarang dan analisis tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* dapat disimpulkan bahwa ruang laktasi termasuk kedalam *al-dharuriyyat al-khams* dan berada pada peringkat *al-hâjiyah* dikarenakan penyediaan sarana merupakan kebutuhan sekunder dan jika sudah ditetapkan kewajiban hukum bagi Negara maka harus dipenuhi begitupun kewajiban hukum dalam tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* jika tidak diikuti maka bukan hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga melanggar ketentuan syariat. dapat disimpulkan bahwa kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry dalam kewajiban hukum sudah jelas melanggar ketentuan hukum dan melanggar ketentuan syariat serta kurangnya perhatian untuk 3 ruang laktasi yang ada.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt karena atas limpahan ridha dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Kebijakan Ruang Laktasi Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Perspektif Yuridis Dan Maqāsid Al-Syari’ah)”*.

Shalawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidi AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku Pembimbing Kedua yang sangat baik hati dan siap membantu jika terdapat kendala penulisan maupun dalam proses pendaftaran sidang.
6. Ibu Mul selaku Operator Prodi Hukum Tata Negara dan juga kepada seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Sarifa Rosita terimakasih telah berjuang sampai Skripsi ini selesai dan yang istimewa kepada ayah tercinta M.Isa dan mama tercinta Syarwan

terimakasih untuk doa dan juga dorongan motifasi disertakan dengan uang jajan setiap minggu sehingga anakmu dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik dan terimakasih juga kepada adik satu-satunya Irsal Fazila dan seluruh keluarga besar.

8. Terimakasih juga kepada seluruh sahabat saya panitia surga (Rita Humaira, Putri Salsabila, Yani Maola, Filsa Ultari Hikmah, Oka Novia sara, Opung, Edo, Robby, Dandy, Waffa, Ica, Syahri dan rian).Dan terimakasih juga untuk Vivi, atika, arsyi dan oja yang telah menemani dan berjuang sama-sama sampai bisa sidang.
9. Terimakasih juga kepada kawan satu kampung angkatan 2017 yang dulu berangkat sama-sama ke Banda Aceh untuk meraih gelar sarjana Rahma Alija dan Mirna Yanti.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama penulis sendiri dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Dan semoga kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 6 Juli 2022
Penulis,

Sarifa Rosita

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Islam dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*žukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaiifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعِمْ	-nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā‘a ilahi sabīla

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*

manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘alinnāsi*

لِلَّذِي بِهِ كَلَّمَ مَبَارَكًا

-*lallaṣī bibakkata mubārakkan*

-شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laṣi unzila fīh*

al-Qur’ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laṣi unzila*

fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائِنِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-*
mubīn

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبَ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al'amru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

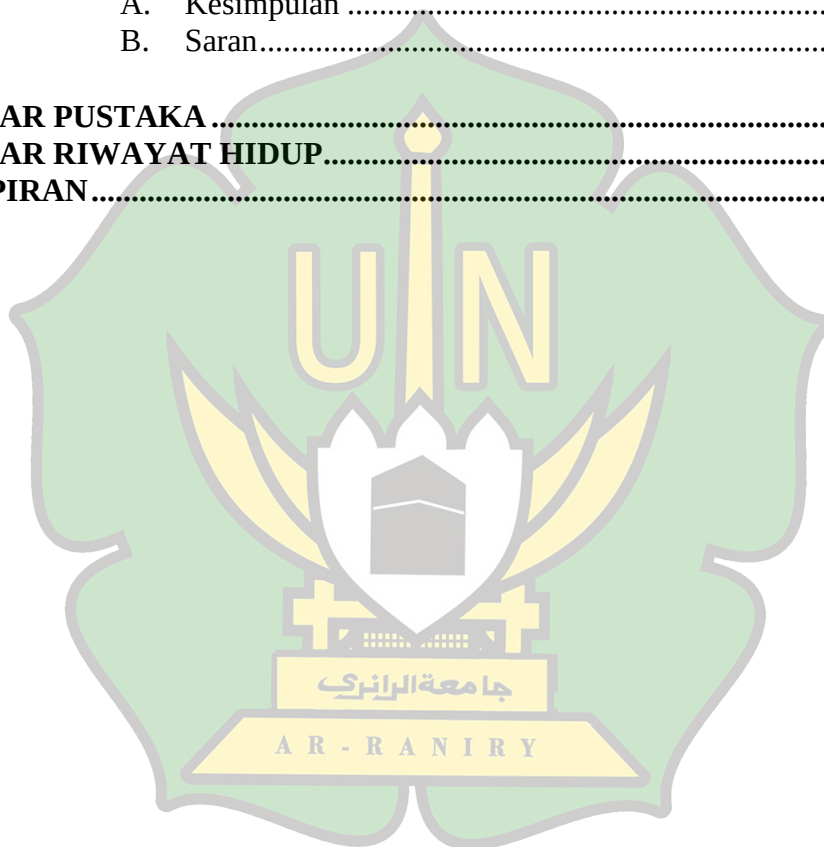
Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian	58
Lampiran 3 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	60
Lampiran 4 Instrumen Wawancara	64
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
6. Teknis Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB DUA GAMBARAN RUANG LAKTASI	 16
A. Pengertian Ruang Laktasi dan Dasar Hukum Pertimbangan Pembentukan Ruang Laktasi.....	16
1. Pengertian Ruang Laktasi (fungsi dan Tujuan).....	16
2. Dasar Hukum Pembentukan Ruang Laktasi	17
3. Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry (Dasar Hukum Pembentukan dan Kondisinya)	23
B. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	24
1. Ruang Laktasi dalam Islam	24
2. Ruang Laktasi sebagai Bagian <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>).....	25

BAB TIGA HASIL PENELITIAN	37
A. Implementasi Pertimbangan Hukum dalam Pembentukan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	37
B. Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i> terhadap Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh	47
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang menyusui yang biasanya dikenal sebagai ruang ASI atau ruang laktasi merupakan ruang yang disediakan sebagai fasilitas umum yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI (Air Susu Ibu) yang dimanfaatkan oleh ibu menyusui. Negara Indonesia sangat mendukung dan menjunjung tinggi hak ibu menyusui agar dapat terus memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan meskipun harus bekerja dan segala bentuk dukungan tersebut dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran waktu dan fasilitas yang layak bagi ibu untuk menyusui bayinya. Tempat-tempat yang dimaksud ialah seperti fasilitas umum, sarana kesehatan, maupun perkantoran yang diharapkan dapat menyediakan ruang menyusui.

Pada Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal tersebut disebutkan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.¹ Selanjutnya juga di sebutkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keternagakerjaan, pada pasal tersebut disebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika itu harus dilakukan selama waktu kerja.²

Selanjutnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian

¹ Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja mengenai Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memerah ASI selama waktu kerja dan Menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya, memenuhi hak pekerja/buruh perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Selanjutnya Pasal 3 mengkaji mengenai tugas dan tanggung jawab Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang bertanggungjawab untuk memberikan informasi dan pemahaman pada pekerja/buruh perempuan tentang pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak serta kesehatan pekerja atau buruh perempuan, memberikan pemahaman dan kesadaran pengusaha atau pengurus ditempat kerja tentang pemberian kesempatan kepada pekerja atau buruh perempuan untuk memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk, mendorong pengusaha atau pengurus, serikat buruh agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian ASI dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan keternagakerjaan dan mengkoordinasikan permasyarakatan pemberian ASI di tempat kerja. Menteri Kesehatan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan dan menyediakan petugas terlatih pemberian ASI dan menyediakan, menyebarluaskan bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi tentang peningkatan pemberian ASI.³

Fasilitas ruang juga disediakan karena mengingat tentang hak anak untuk tetap mendapatkan ASI Eksklusif untuk tumbuh kembangnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Bab 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang perlindungan Anak, pada pasal tersebut disebutkan

³ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/M.PP/XII/2008, PER 27/MEM/XXI/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja ditempat kerja.

tentanghak dan kewajiban anak Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 8 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.⁴

Untuk selanjutnya juga disertakan Pasal 1 Peraturan Menti Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui. Pada point keempat pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Pemda dan masyarakat. Ayat kelima disebutkan bahwa kelompok pendukung ASI selanjutnya disebut KP-ASI adalah kelompok yang dibentuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil, ibu baru melahirkan serta ibu menyusui. Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa maksud penyusunan penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui ini adalah sebagai panduan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dengan dukungan masyarakat dan keluarga dalam melaksanakan penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui. Dan selanjutnya Pasal 4 tujuan dari penyusunan penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui ini adalah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan bagi ibu untuk menyusui setelah melahirkan serta menjamin bayinya mendapatkan ASI eksklusif.

Peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang 10 langkah menuju keberhasilan menyusui juga berkaitan dengan Pasal

⁴ Pasal 4 Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

6 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif untuk penyediaan ruang khusus menyusui dan dalam peraturan ini jelas mengatur bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya dan selanjutnya Pasal 7 mengatur bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.⁵

Dalam Penyediaan ruang khusus laktasi harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang memadai bagi ibu maupun anaknya. persyaratan-persyaratan tersebut dituangkan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI, adapun persyaratannya berupa, tersedianya ruang khusus dengan ukuran minimal 2x4 m, ada pintu yang bisa dikunci, mudah dibuka/ditutup, lantai keramik/semu/karpet, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup, bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan, penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan, kelembaban berkisar antara 30-50% maksimum 60% dan tersedianya wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan dan pada Pasal 11 selanjutnya disebutkan bahwa peralatan Ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan penyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi lemari pendingin, gel pendingin (*ice pack*), tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*) dan sterilizer botol ASI. Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi meja tulis, kursi dengan sandaran untuk ibu pemerah ASI, konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara boneka cangkir minum ASI spuit 5cc spuit 10cc dan spuit 20cc, media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari (

⁵ Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

poster, foto, *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui), lemari penyimpanan alat, dispenser dingin dan paskan, alat cuci botol, tempat sampah dan penutup, penyejuk ruangan (AC/kipas angin), *nursing apron*/kain pembatas/ pakaian krey untuk memerah ASI, waslap untuk kompres payudara, tisu/lap tangan, dan bantal untuk menopang menyusui.⁶

Mengingat peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas maka komitmen untuk memberikan ASI Eksklusif oleh ibu baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan kerja atau prasarana umum harus diberikan kesempatan dan tentunya juga harus diberikan fasilitas khusus oleh pemerintah maupun badan usaha untuk tenaga kerja wanita agar dapat menyusui bayinya dan juga memerah ASI.

UIN Ar-Raniry yang tentunya memiliki Dosen dan pegawai atau staf perempuan dan mahasiswi (sudah menikah) yang memiliki bayi akan merasa aman dan nyaman pada saat bekerja atau sedang berada di lingkungan kampus jika tersedia ruang khusus menyusui. Namun sejauh ini intruksi untuk penyediaan khusus ruang laktasi baik itu dari Kementrian Agama maupun dari pihak UIN Ar-Raniry sendiri belum ada peraturan khusus untuk penyediaan ruang laktasi.

Kementerian Agama Pusat memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana laktasi sebesar Rp.150.000.000 ke 13 PTKIN yang ada di Indonesia. UIN Ar-Raniry salah satunya yang mendapatkan bantuan tersebut dan PSGA adalah pihak yang diberi tanggung jawab dalam penanganannya. PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) UIN Ar-Raniry mendistribusikan sarpras laktasi ke tiga lokasi, yaitu Fakultas Tarbiyah agar dapat menjadi ruang lab tersendiri bagi Prodi PIAUD, ruang laktasi di Fakultas Piskologi agar menjadi ruang lab tersendiri bagi Prodi Psikologi, dan yang terakhir ruang laktasi di lingkungan LP2M akan langsung di bawah pantauan PSGA. Penyediaan ruang laktasi ini

⁶ Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI.

baru ada pada masa pandemi dan tentunya para pemakainya masih sangat minim dan 3 ruang laktasi yang tersedia di UIN Ar-Raniry belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang ingin di kemukakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan adanyaruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāsid Al-Syari'ah* terhadap implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas dapat diutarakan tujuan penelitian antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāsid Al-Syari'ah* terhadap implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Untuk memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

2. Ruang laktasi

Ruang laktasi ialah fasilitas khusus menyusui dan memerah ASI dan dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI, menyimpan ASI perah dan konseling menyusui dan memerah ASI.

3. Perspektif yuridis

Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Yuridis yaitu cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan apa yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

4. *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Maqasid berasal dari bahasa Arab *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. *Maqashid* secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan. *Maqāṣid Al-Syari'ah* menurut istilah dalam kajian tentang hukum islam al-Syatibi menyimpulkan bahwa kesatuan hukum islam beralti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum itual-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *Maqāṣid Al-Syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan secara spesifik yang mengarah kepada kajian tentang “*Kebijakan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (perspekif Yuridis dan Maqāṣid Al-Syari’ah)*”. Berdasarkan penelusuran peneliti menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Irwanto dengan judul “Ketersediaan Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar”, fokus penelitian dalam skripsi ini adalah ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar, ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 dan yang terahir ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar berdasarkan hukum islam.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tegar Putra Pratama dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif Di Pasar Tradisional Kabupaten Sleman”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan publik pada tingkat lokal yaitu Ruang laktasi di Pasar Tradisional Kabupaten Sleman melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Inisiasi menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif.⁸

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Palembang)”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

⁷ Muhammad Irwanto, “*Ketersedian Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan Publik Di Kabupaten Blitar*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019.

⁸ Tegar Putra Pratama, “*Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Inisiasi Menyusui Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif Di Pasar Tradisional Kabupaten Sleman*” Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada 2020.

2014 tentang pemberian air susu ibu eksklusif di dinas kesehatan kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif tidak hanya menggambarkan data.⁹

Keempat, Tesis yang berjudul “Perlindungan Terhadap Hak Reproduksi Pekerja Perempuan”, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan melalui sarana perlindungan hukum preventif dan represif dan juga untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak reproduksi pekerja perempuan dan perusahaan.¹⁰

Kelima,jurnal yang berjudul“Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI di Ruang Publik (Pengalaman Kota Banda Aceh)”, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban penyediaan fasilitas khusus terhadap pemberian ASI eksklusif menurut PP Nomor 33 Tahun 2012 dan implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban penyediaan fasilitas pemberian ASI eksklusif.¹¹

Keenam,Skripsi yang berjudul, “Gambaran Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Tahun 2017”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor predisposisi dalam keberhasilan ibu memberikan ASI eksklusif dan mengetahui faktor pendukung dalam keberhasilan ibu memberikan ASI eksklusif disertakan

⁹ Melly Zuliana, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Palembang)”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya 2018.

¹⁰ Kamelia Karim Dwi Putri, “Perlindungan Terhadap Reproduksi Pekerja Perempuan”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2021.

¹¹ Devi Faradila, Edi Purnama, Mahdi Syahbandar, “Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI di Ruang Publik: Pengalaman Kota Banda Aceh”, dimuat pada jurnal *Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm 5.

dengan faktor penguat dalam keberhasilan ibu memberikan ASI eksklusif di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros tahun 2017.¹²

Ketujuh, Jurnal yang berjudul, “Studi Deskriptif Pengetahuan Ibu Postpartum Normal Mengenai Manajemen Laktasi di Pukesmas Poned Kabupaten Banjarnegara”, tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu Postpartum normal mengenai manajemen laktasi di puskesmas PONED Kabupaten Banjarnegara.¹³

Kedelapan, Jurnal yang berjudul, “Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Di Sektor Pemerintah Dan Swasta” tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi kebijakan ruang laktasi yang diselenggarakan pemerintah swasta di Kabupaten Purbalingga.¹⁴

Kesembilan, Skripsi yang berjudul, “Peran Wanita Dalam Ruang Publik :Perspektif Islam dan Kristen” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan agama islam terhadap peran wanita dalam ruang publik, untuk mengetahui dan memahami pandangan agama Kristen terhadap peran wanita dalam ruang publik, untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan pandangan islam dan Kristen terhadap peran wanita dalam ruang publik.¹⁵

Kesepuluh, Skripsi yang berjudul “Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Manajemen laktasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pukesmas Jayengan Kecamatan Serengan” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

¹² Sri Wulandari, “*Gambaran Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Tahun 2017*”, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

¹³ Ratih Subekti, Reni Sumanti, “Studi Deskriptif Pengetahuan Ibu Postpartum Normal Mengenai Manajemen Laktasi di Pukesmas Poned Kabupaten Banjarnegara”, dimuat pada *jurnal Medsains*, Vol. 6, No. 01, 2020, hlm 3.

¹⁴ Wijaya p dan Soesanto S, “Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Di Sektor Pemerintah dan swasta”, dimuat pada *jurnal of Publik Health*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm 2.

¹⁵ Marantika, “*Peran Wanita Dala Ruang Publik: Perspektif Islam Dan Kristen*”, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Lampung 2017.

pengetahuan ibu menyusui tentang manajemen laktasi pada masa pandemic Covid-19 di pukesmas Jayengan Kecamatan Serengan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sehingga bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan, serta pendekatan tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis dan konseptual. Penelitian hukum yuridis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara inaction pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Konseptual penelitian adalah kaitan atau suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan suatu penelitian. Kegunaan kerangka konseptual ialah untuk menghubungkan dan menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan

¹⁶ Rintha Aulia Paramita, “*Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Manajemen Laktasi Pada Masa Covid-19 Di Pukesmas Jayengan Kecamatan Serengan*”, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021.

daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Dan menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menempukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keternagakerjaan. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Manusia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang perlindungan Anak, Bab 3 hak dan kewajiban anak Pasal 4

dan Pasal 8. dan juga hasil wawancara dengan beberapa informan baik itu dari Pejabat Struktural kampus, Dosen dan para Staf-staf di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *Maqāṣid Al-Syari'ah* yaitu tujuan suatu hukum sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. dan substansi dari *Maqāṣid Al-Syari'ah* di bagi menjadi tiga yaitu *al-dharûriyah*, *al-hâjiyah* dan *al-tahsîniyah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data atau bahan yang diberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku seperti buku yang berjudul *Maqāṣid Al-Syari'ah*, skripsi, jurnal, artikel, hasil wawancara dan observasi serta data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library research* dan *field study*. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsep penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian ini. Dalam hal ini teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan
- d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah, dan dari proses tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara analisis-normatif. Artinya penulis berusaha menjelaskan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum positif.

7. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku “Panduan Penulisan Skripsi”, Penerbit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab *kedua* berisi membahas mengenai gambaran umum tentang ruang laktasi dan juga syarat-syarat dalam penyediaan fasilitasnya, Peraturan-peraturan tentang pemberian ASI eksklusif dan kondisi ruang laktasi yang ada di UIN Ar-Raniry. Selanjutnya mengenai ruang laktasi menurut pandangan Islam dan membahas mengenai *Maqāṣid Al-Syari'ah*.

Bab *ketiga* berisi bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* terhadap implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bab *keempat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.

BAB DUA

GAMBARAN UMUM RUANG LAKTASI

A. Pengertian Ruang Laktasi dan Hukum Pertimbangan Pembentukan Ruang Laktasi

1. Pengertian Ruang Laktasi (Fungsi dan Tujuan)

Fasilitas khusus menyusui atau sering disebut dengan ruang ASI yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah dan konseling menyusui ASI. Pada umumnya ruang laktasi banyak digunakan oleh pekerja atau buruh perempuan tentunya harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dan tentunya harus dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI (Air Susu Ibu) yang dapat digunakan oleh ibu menyusui.

Laktasi ialah suatu proses dimana seorang bayi menerima air susu dari payudara ibunya dan Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Pojok ASI atau ada pula yang menyebutnya dengan Ruang Laktasi adalah sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan oleh instansi perkantoran maupun perusahaan tempat bekerja tanpa terkecuali lingkungan Universitas yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayinya ataupun untuk pemerah ASI.

Bagi sebagian orang tertentu mungkin menganggap bahwa keberadaan Ruang Laktasi tidaklah penting dan bukan menjadi prioritas, namun dengan adanya ruang laktasi di tempat bekerja yang memperkerjakan seorang ibu tentunya ini akan sangat membantu aktivitas ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif.

Seperti kita ketahui bahwa ASI memiliki manfaat yang sangat banyak bagi seorang bayi dan ibunya. Faktor protektif dari nutrisi yang

terkandung dalam ASI menjamin status gizi bayi menjadi baik dan minimalis terjadinya kesakitan sehingga UNICEF dan WHO merekomendasikan pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan. Tidak hanya sebagai salah satu sumber kesehatan bayi tentunya juga akan semakin mempererat kedekatan emosional antara ibu dan anak.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan cakupan Pemberian ASI Eksklusif sebesar 80% berdasarkan data yang diperoleh dari pusat data informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014) bahwa cakupan pemberian ASI Eksklusif secara nasional pada tahun 2013 adalah 54,3% dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak bayi agar mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.

2. Dasar Hukum Pembentukan Ruang Laktasi

Pembentukan ruang laktasi pada dasarnya merupakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai kepuasan pemenuhan hak bagi ibu yang masih menyusui dan juga sebagai proses terhadap pemberian ASI Eksklusif bagi bayi. Pemenuhan hak istimewa bagi ibu yang masih menyusui diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: ayat (1) wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan selanjut ayat (2) wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita dan yang terakhir ayat (3) hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹⁷

HAM atau biasa dikenal dengan Hak Asasi Manusi adalah hak-hak istimewa yang melekat pada manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

¹⁷Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

wajib di jamin tentunya juga dilindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak anak tersebut mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Mendapatkan air susu ibu (ASI) merupakan salah satu hak asasi bagi bayi yang harus di penuhi dengan beberapa alasan yaitu: setiap bayi mempunyai hak dasar atas makanan dan kesehatan terbaik untuk memenuhi tumbuh kembang optimal, setiap bayi mempunyai hak dasar atas perawatan atau interaksi psikologis terbaik untuk ketumbuhan kembang optimal, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, ASI memberikan seperangkat zat perlindungan terhadap berbagai penyakit akut dan kronis, interaksi psikologis yang kuat antara bayi dan ibu yang merupakan kebutuhan dasar tumbuh kembang bayi, ibu menyusui juga memperoleh manfaat menjadi lebih sehat. Oleh karena itu setiap bayi mempunyai hak mendapat ASI secara eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan bersama dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) sampai usia dua tahun atau lebih dan ibu tidak boleh dilarang bila ingin menyusui bayinya. Pemerintah dan semua lapisan masyarakat mempunyai tugas untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan bagi ibu untuk menyusui bayinya, ibu tidak boleh didiskriminasi karena menyusui, ibu berhak untuk mendapat pelayanan antenatal (pra persalinan) yang baik dan pelayanan kesehatan saying ibu/ bayi, ibu seharusnya tidak terpapar oleh pemasaran susu formula baik melalui iklan maupun bentuk promosi lainnya.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 Tentang peningkatan pemberian air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kesempatan kepada pekerja atau

buruh perempuan untuk memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya dan tentunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.¹⁸

Pada Pasal 83 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai pekerja/buruh yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal ini harus dilakukan sewaktu kerja.¹⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam hal merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya pada ayat (2) tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada Pasal 19 juga dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan tentunya terjangkau. Selanjutnya mengenai kesehatan ibu, bayi dan anak. akan di jelaskan pada Pasal 126 ayat (1) mengenai ibu dalam upaya kesehatan seorang ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Selanjutnya Pasal 128 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap

¹⁸ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/M.PP/XII/2008, PER 27/MEM/XXI/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja ditempat kerja.

¹⁹ Pada Pasal 83 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan kecuali atas indikasi medis selanjutnya pada ayat (2) selama pemberian air susu ibu pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus dan yang terakhir pada ayat (3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pasal 129 pada ayat (1) selanjutnya di jelaskan mengenai pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan pada ayat (2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁰

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu menjelaskan mengenai setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan atau di luar ruangan untuk menyusui dan memerah asi pada waktu kerja ditempat kerja dan ayat (2) pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar. Pada Pasal 9 ayat (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum, selanjutnya ayat (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan, dan pada ayat (3) setiap tempat kerja dan tempat sarana umum

²⁰ Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 126 dan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.²¹

Selanjutnya persyaratan-persyaratan kesehatan Ruang ASI dituangkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI adapun persyaratannya berupa, tersedianya ruang khusus dengan ukuran minimal 2x4 m, ada pintu yang bisa dikunci, mudah dibuka/ditutup, lantai keramik/semen/karpet, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup, bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan, penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan, kelembaban berkisar antara 30-50% maksimum 60% dan tersedian wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan dan pada Pasal 11 selanjutnya disebutkan bahwa peralatan Ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan penyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi lemari pendingin, gel pendingin (icepack), tas untuk membawa ASI perahan (coolerbag) dan sterilizer botol ASI. Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi meja tulis, kursi dengan sandaran untuk ibu pemerah ASI, konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara boneka cangkir minum ASI spuit 5cc spuit 10cc dan spuit 20cc, media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari (poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui), lemari penyimpanan alat, dispenser dingin dan panas, alat cuci botol, tempat sampah dan penutup, penyejuk ruangan (AC/kipas angin), nursing

²¹Pasal dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Pemerah Air Susu Ibu.

apron/kain pembatas/ pakaian krey untuk memerah ASI, waslap untuk kompres payudara, tisu/lap tangan, dan bantal untuk menopang menyusui.²²

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu eksklusif pada Pasal 6 jelas mengatur tentang “setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, selanjutnya pada pasal 7 mengatur bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi. Selanjutnya Pasal 30 membahas mengenai tempat pada ayat 1 pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif, selanjutnya ayat 2 ketentuan mengenai dukungan program ASI eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, pada ayat ketiga disebutkan bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan, dan yang terakhir pada ayat keempat disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 31 membahas mengenai tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas: perusahaan dan perkantoran milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta. Pasal 32 tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga, lokasi penampung pengungsi

²² Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI.

dan tempat sarana umum lainnya. Dan selanjutnya Pasal 35 pada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dan selanjutnya Pasal 36 disebutkan bahwa setiap pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggaraan tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) atau Pasal 34 maka akan dikarenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pada Pasal 31 yang berbicara mengenai tempat atau lingkungan kerja dan pemerintah daerah ialah salah satunya yang harus berusaha mengupayakan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja. Pada Pasal 20 ayat (1) Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang kesehatan disebutkan bahwa setiap badan usaha wajib menyediakan tempat khusus bagi ibu menyusui, bayi dan anak balita.²⁴

3. Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry

Menyadari pentingnya ruang laktasi di perkantoran, Kemenang Pusat memberikan bantuanang pengadaan sarana prasarana laktasi sebesar Rp. 150.000.000 ke 13 PTKIN yang ada di Indonesia. UIN Ar-Raniry adalah salah satu dari 13 PTKIN yang mendapatkan bantuan tersebut dan PSGA adalah pihak yang diberikan tanggung jawab dalam penanganannya.

PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) UIN Ar-Raniry pada rabu, 09 september 2021 mendistribusikan sarpras laktasi ke tiga lokasi yaitu Fakultas Tarbiyah agar dapat menjadi ruang lab tersendiri bagi prodi Piaud, ruang laktasi di Fakultas Psikogi agar menjadi ruang lab tersendiri bagi

²³ Pasal 6, Pasal 7, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu IBU Eksklusif.

²⁴ Pada Pasal 20 ayat (1) Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang kesehatan.

Prodi Psikologi dan yang terakhir ruang laktasi di lingkungan LP2M akan langsung di bawah pantauan PSGA.

Penyediaan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry baru tersedia pada masa pandemi Covid-19 dan tentunya pemakaiannya masih minim dan untuk kelengkapan ruang laktasi tersebut belum lengkap sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan memerah ASI.

Pertimbangan penempatan ruang laktasi di tiga lokasi ini bukan hanya terkait dengan jumlah tenaga kependidikan dan dosen perempuan yang ada di tiga lokasi tersebut tetapi juga terkait dengan pemamfaatan lebih ruang tersebut.

Tentunya dengan adanya ruang laktasi tersebut diharapkan para dosen dan tenaga kependidikan perempuan yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry memiliki bayi akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang berkualitas dan tentunya ruang laktasi ini berguna juga bagi mahasiswa yang sudah menikah dan memiliki bayi.

B. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

1. Ruang Laktasi Dalam Islam

Dalam bahasa Arab istilah untuk menyusui adalah *radha'ah* yang beralti penyusuan. Kata *radha'ah* dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja *radha'a-yardi'u rad'an* yang artinya menyusui. Secara etimologis, *ar-radaa'ah* atau *ar-rida'ah* adalah istilah bagi isapan susu, baik itu isapan susu manusia maupun hewan.

Penyusuan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan anak. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan masa menyusui dalam ajaran Islam adalah dua tahun. Firman Allah SWT yang artinya:

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”(QS. al-Baqarah [2]: 233).²⁵

Sebagian para ulama berpendapat bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya, berdasarkan *zhahirayat* QS. Al-Baqarah [2]:233 karena meskipun secara teks ayat tersebut berbentuk kalimat berita (*khabariyah*) tetapi mengandung makna sebagai perintah. Peran perempuan dalam dunia kerja tidak dapat diabaikan apalagi terkait dengan fasilitas untuk menyusui ditempat bekerja yang tentunya ruangnya aman dan nyaman untuk ibu dan juga untuk bayi.

Payudara merupakan aurat bagi perempuan, Bagi seorang ibu tersikapnya bagian tubuh yang seharusnya tertutup jelas membuat risih dan membuka aurat bagi perempuan hanya diperbolehkan jika dalam keperluan tertentu dan dalam lingkungan tertutup atau kebutuhan pemeriksaan penyakit.

Membuka aurat ditengah keramaian merupakan suatu hal dilarang, dalam kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam Muhammad As Syirbini jika di sekitar kita terdapat orang lain yang bukan mahram dan juga berpotensi menimbulkan hal-hal yang tak di inginkan maka menutup aurat adalah kewajiban Terlebih hal itu terkait dengan aktivitas menyusui.

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa dalam Islam keberadaan ruang laktasi sangat di anjurkan untuk kepentingan kenyamanan menyusui namun juga agar aurat perempuan tidak terlihat oleh yang bukan mahramnya.

2. Ruang Laktasi Sebagai Bagian *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Tujuan penerapan suatu hukum atau yang dikenal juga dengan istilah *Maqāshid Al-Syarī'ah* merupakan suatu konsep penting dalam

²⁵ QS. Al-Baqarah (2): 233.

sebuah kajian hukum islam. Atas kesadaran begitu pentingnya *Maqāshid Al-Syarī'ah* para ahli teori hukum menjadikan *Maqāshid Al-Syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *Maqāshid Al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan tentunya menolak mudharat. Istilah yang sesuai dengan inti dari *Maqāshid Al-Syarī'ah* tersebut adalah maslahat karena penerapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat.

Kaidah *Maqāsidīyah* yang dihimpun oleh Muhammad sa'ad ibn Ahmad ibn Masūd al-yūbī sejumlah tujuh puluh tujuh (77) kaidah dalam dua kategori yaitu, kaidah umum *maqāsid* ada dua puluh tiga (23) kaidah dan kaidah khusus *maqāsid* ada lima puluh empat (54) kaidah.

Kaidah *maqāsidīyah* umum (23) kaidah dan berikut ini di sebutkan beberapa kaidah yang ada pada *maqāsidīyah* umum yang berhubungan dengan ruang laktasi:

Kaidah pertama:

القاعدة القررة ان اشرا ئع إنما جيء بها الصالح العباد ف لا م ر و لنهي و لتخيير بينهما ل جعة إلى حظ الكاف ومصاحه

"Kaidah yang disepakati, bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya".

Kaidah kedua:

أن الشار ع و ضع الشر يعة على اعتبار الصالح با تفا ق

"Disepakati bahwa *al-syāri* menetapkan syariat berdasarkan maslahat".

Kaidah ketiga:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذا المقاصد ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أي تكون تحسينية.

"*Taklīf* syariat kembali kepada pemeliharaan, *maqāsid al-syarīah* pada makhluk, dan *maqāsid* ini terbagi tiga, pertama *darūriyyah*, kedua *hājiyyah* dan yang ketiga *tahsīniyyah*".

Kaidah keempat:

أن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلاية في الجملة.

"Diyakini bahwa syariat mencakup maslahat partikular dalam setiap maslah, dan maslahat universal secara umum".

Kaidah kelima:

أن الأصول التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة، وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والأمال.

"Prinsip universal syariah adalah memelihara lima pertakara berikut: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta".

Kaidah keenam:

الضروريات مراعاة في كل ملة وإن اختلفت أوجه الحفظ في كل ملة وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات

"*Darūriyyah* dipelihara dalam setiap agama walau dengan cara-cara yang berbeda, demikian pula halnya dengan *hājiyyah* dan *tahsīniyyah*".

Selanjutnya kaidah *maqāsidīyyah* khusus ada 54 (kaidah) dan yang pertama ialah tentang cara mengenal *maqāsid* (14 kaidah) yaitu:

Kaidah pertama:

مقا صد اشر يعة تعرف با اكنا واسنة وا لإ جما ع.

"*Maqāsid al-syarī'ah* diketahui melalui Alquran, sunah dan ijmak".

Kaidah kedua:

كل ما يتضمن حفظ الأ صول الخمسة فهو مصاحبة وكل ما يفوت هذه الأ صول فهو مفسدة ورفعها مسلحت.

"Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsa* adalah maslahat dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat dan menolak mafsadat adalah maslahat".

Dan selanjutnya kaidah tentang tarjih ada (12) kaidah yang membahas mengenai peringkat dalam *al-kulliyat al-khamsa*.

Kaidah pertama:

اكدا امر ا تب الضروريات فال حاجيات فالتحسينيات.

"Peringkat terkuat adalah *al-darūriyyah* lalu *al-hājiyyah* dan terakhir adalah *al-tahsīniyyah*".

Kaidah kedua:

الصالح العامة مقدمة على الخاصة

"Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus".²⁶

Maqāshid Syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*.

Kata *maqashid* merupakan jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan sedangkan *syari'ah* sendiri mempunyai pengertian yaitu hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani guna untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian *Maqāshid Al-Syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum dan *Maqāshid Al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

²⁶Jabbarsabil, "Kumpulan Kaidah Maqasidiyah", 25 Oktober 2013.

Kemaslahatan umat manusia secara umum di bagi menjadi dua bentuk yaitu mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia lain dan yang kedua ialah mencegah atau menghindari keburukan atau kerusakan. Adapun masalah sebagai substansi *Maqāshid Al-Syarī'ah* dapat dibagi menjadi tiga yaitu *al-dharûriyah* yaitu masalah yang bersifat sekunder yang tidak dapat ditinggalkan karena dapat menimbulkan kehancuran bagi manusia selanjutnya yang kedua yaitu *al-hâjiyah* masalah yang bersifat sekunder yang di butuhkan guna memudahkan kehidupan manusia sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan jika di tinggalkan dan yang terakhir yaitu *al-tahsîniyah* yaitu masalah yang bersifat tersier yang merupakan tuntutan moral yang di butuhkan guna peningkatan kualitas kehidupan manusia sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kesulitan apabila ditinggalkan.

Menurut imam al-Syathibi ada lima bentuk *Maqāshid Al-Syarī'ah*, lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *al-dharuriyyat al-khams*. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian yaitu dari segi wujud dan penjagaan dan segi pencegahan. Berikut ini lima bentuk dari *Maqāshid Al-Syarī'ah*:

a. *Maqāshid Syarī'ah* untuk memelihara atau melindungi agama

Bentuk *Maqāshid Syarī'ah* untuk memelihara atau melindungi agama dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: memelihara agama dalam peringkat *al-dharûriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji. Bila seseorang shalatnya diabaikan maka terancam keberadaan agamanya Ketentuan ini juga dilihat dari sisi *muruah min janib al-wujud* (dalam rangka mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri). Adapun dari sisi *mur'ah min janib al-adam* yaitu menolak hal-hal yang dapat mengganggu keberadaan agama sehingga terdapat larangan-larangan yang berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya.

Misalnya dilarangnya seseorang keluar dari agama Islam dan jika hal itu dilakukan maka seseorang tersebut akan menjadi kafir dan Ibn Taimiyah menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam ibadah.

Selanjutnya memelihara agama dalam peringkat *al-hâjiyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari dari kesulitan atau memberikan keringanan seperti sholat jama' dan qashar bagi musafir juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (*rukhsah*).

Memelihara agama pada peringkat ketiga yaitu *al-tahsîniyah* guna untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik waktu melaksanakan shalat dan membersihkan pakaian, badan, tempat, berhias dan berharum-haruman ke tempat ibadah.

b. *Maqāshid Syarī'ah* untuk melindungi atau memelihara jiwa

Dalam agama Islam tidak ada pembenaran untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa diri sendiri Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa makhluknya. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: memelihara jiwa pada peringkat adalah *al-dharûriyah* memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan misalnya kebutuhan pakaian, makanan dan tempat tinggal. Dalam hal ini Ibn Taimiyah mengatakan wajib hukumnya makan sekalipun makanan haram apabila berada dalam keadaan darurat. Dalam syariat Islam juga diharamkannya bunuh diri dan juga melakukan penganiayaan.

Selanjutnya yang kedua adalah memelihara jiwa pada peringkat *al-hâjiyah* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal dan kebolehan mamakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca dingin. Selanjutnya yang ketiga memelihara jiwa pada peringkat *al-tahsîniyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum misalnya

hannya mengambil makanan yang ada didekatnya dan tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri. Semuanya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

c. *Maqāshid Syarī'ah* untuk melindungi pikiran atau akal

Manusia hidup dengan akalnya dan akal yang dimiliki manusia yang akan membedakannya dengan binatang. Manusia dalam mencari jalan keluar dari semua permasalahan dengan akalnya, jika akal manusia terganggu maka akan terganggu perjalanan hidupnya sebagai manusia. Dalam hal ini misalnya seseorang kehilangan akal (gila) atau ada akal namun kurang memadai (bodoh) dan sebagainya. Dalam kaitanya dalam dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu baik itu berupa perintah maupun larangan-larangan yang dibuat untuk melindungi dan memelihara akal manusia. Memelihara akal dilihat dari kepentingan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: yang pertama memelihara akal pada *al-dharûriyah* seperti perintah bagi seseorang untuk memelihara akal yang sehat dan Seseorang diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akal dan hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara', misalnya dilarang meminum minuman yang dapat memabukkan. Apabila hal ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya akal sehat manusia.

Selanjutnya yang kedua ialah *al-hâjiyah*, seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu dan dilarang merusak sarana-sarana yang dipersiapkan untuk menuntut ilmu seperti membakar buku atau merusak bangunan sekolah. Hal ini jika diabaikan tidak akan merusak akal seseorang akan tetapi dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kesulitan dalam hidup. Yang terakhir ialah memelihara akal pada peringkat *al-tahsîniyah*, seperti anjuran seseorang untuk menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang

berkualitas dan tentunya harus menghindari diri dari mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini tidak secara langsung menambahkan kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal.

d. *Maqāshid Syarī'ah* untuk melindungi harta

Maqāshid Syarī'ah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai kekayaan harta dan benda dengan tujuan untuk menunjang kehidupan manusia dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang mempunyai harta maka akan seseorang dengan lebih mudah mendapatkan apa saja yang di butuhkan dan tentunya akan membuat seseorang lebih fokus dalam menjalankan Ibadah dengan baik dan sempurna baik itu misalnya dalam melaksanakan sholat maupun sedekah. Islam mengakui atas kepemilikan hak milik karena itu akan membahagiakan seseorang sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya akan susah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah dan hidupnya akan terasa susah dan tidak akan terlalu fokus pada ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta seperti zakat dan haji.

Maka dari itu harta akan menjamin penompang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh seseorang. Dan oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan tentunya dilarang mengambil harta yang seharusnya tidak menjadi milik dia, baik itu dalam bentuk mencuri, korupsi, dan lain sebagainya.

Memelihara harta ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga yaitu: yang pertama memelihara agama pada peringkat *al-dharûriyah* seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di tangannya dan diisyaratkannya pembagian harta

melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai nisab. Dan tentunya dilarang mengambil harta orang lain yang bukan miliknya karena apabila seseorang tidak mengikuti perintah ini maka akan mendatangkan kemudharatan.

Selanjutnya yang kedua ialah memelihara harta pada peringkat *al-hâjiyah*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam dibolehkan mudarabah dan musaqah dan tentunya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan (*ihtikâr*) dan dilarang melakukan jual beli pada waktu sholat jum'at. Apabilan ketentuan ini tidak dikerjakan maka tidak akan merusak kehidupan seseorang yang berkenaan dengan harta namun hanya akan mengakibatkan kendala dan mendatangkan kesulitan.

Yang terakhir ialah memelihara harta pada peringkat *al-tahsîniyah* seperti adanya ketentuan *syuf'ah* dalam melakukan transaksi harta benda dan membuat seseorang untuk bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini merupakan etika bermuamalah dan sama sekali tidak merusak keberadaan kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Namun tetap dilarang seseorang melakukan perbuatan pemborosan dan kikir dengan harta yang dimikinya.

Sebagai bagian dari *Maqāsid al-darūriyyah* pemeliharaan harta dari sisi *wujūd* dilaksanakan oleh *al-Syāri'* dengan mensyariatkan usaha mencari rezeki adapun pemeliharaan harta dari sisi '*adam*, diwujudkan melalui dua *wasīlah* yang pertama yaitu melarang penyalahgunaan dan perusakan atas harta dan diwujudkan melalui empat ketentuan yaitu: melarang berlebihan dan mubazir, melarang tindak kejahatan atas harta orang lain, perintah mencatat jika transaksi dilakukan secara tidak tunai dan yang terakhir mensyariatkan adanya jaminan. *Wasīlah* yang kedua ialah menetapkan sanksi bagi perbuatan zalim dan perusakan atas harta.²⁷

²⁷Sabil jabbar, "*Maqasid Syariah*", penerbit Ar-Raniry Press, cetakan ke-1, Mei 2022 hlm. 128.

e. *Maqāshid Syarī'ah* untuk melindungi atau memelihara keturunan

Salah satu tujuan perkawinan ialah mempunyai keturunan dan Dengan perkawinan Allah SWT mengakui adanya garis keturunan begitu juga dengan dilingkungan masyarakat. Namun jika aturan mengenai perkawinan tidak diindahkan maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut termasuk juga masyarakat. Ketika keturunan jelas maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu seperti hubungan kewarisan, kekerabatan dan sebagainya. Oleh karena itu memelihara keturunan merupakan salah satu hal pokok yang harus dipelihara oleh setiap manusia.

Memelihara keturunan jika ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: yang pertama ialah memelihara keturunan pada peringkat *al-dharûriyah* seperti disyariatkannya menikah sebagai salah satu cara sah agar mendapatkan keturunan dan dilarangnya berzina karena anak hasil dari perzinaan tidak diakui sebagai keturunan yang sah dalam Islam. Jika seseorang mengabaikan aturan ini maka akan dapat merusak keberadaan keturunan baik di dunia maupun di akhirat dan pentingnya menjaga garis keturunan yang jelas tidak hanya menghasilkan kemaslahatan di dunia tetapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti.

Memelihara keturunan pada tingkat *al-hâjjiyah* ialah seperti adanya saksi dalam pernikahan, jumlah mahar dan adanya hak talak kepada suami apabila hal ini tidak diterapkan maka akan menyulitkan dalam hal perkawinan dan akan berimbas kepada keturunan. Menurut Ibn Taimiyah dalam hal ini juga diharamkan menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat, dilarang menjatuhkan talak kecuali dalam situasi darurat dan begitu juga larangan menyia-nyiakan pendidikan kepada anak-anak. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menghindari seseorang dari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dialaminya yang berkenaan dengan pemeliharaan keturunan.

Selanjutnya peringkat ketiga yaitu *al-tahsîniyah*, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) diperbolehkan melihat wanita yang akan dipinang dan mengadakan walimah (resepsi) dalam pernikahan dan bentuk larangannya menikah dengan saudara kandung. Hal ini dilakukan agar melengkapi pernikahan agar lebih baik dan bila tidak dilakukan maka tidak akan berakibat negatif bagi sebuah perkawinan dan keberadaan keturunan.²⁸

Dalam hal ini ruang laktasi dalam *Maqāshid Al-Syarī'ah* termasuk kedalam lima prinsip umum atau *al-dharuriyyat al-khams* dan menjadi peringkat *al-hājiyah* pada *Al-Maqāshid Syarī'ah* untuk melindungi atau memelihara jiwa dan *Maqāshid Al-Syarī'ah* untuk melindungi atau menjaga keturunan.

C. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tetuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Ciri-ciri dari kebijakan publik antara lain ialah kebijakan publik lebih kepada tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai pelaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. Selanjutnya kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan

²⁸ Busyro, "*Maqāshid al-Syarī' Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*", Penerbit PRENADAMEDIA GROUP, cetakan ke-1, Maret 2019 Hal.115.

yang berdiri sendiri. Selanjutnya kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu. Dan yang terakhir kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari kebijakan publik yaitu: kebijakan substansif versus kebijakan prosedural, kebijakan substansif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Selanjutnya kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif, kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu, kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapat, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Selanjutnya kebijakan material versus kebijakan simbolik, kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Selanjutnya yang terakhir kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*), kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pertimbangan Hukum dalam Pembentukan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Ruang laktasi merupakan sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan oleh instansi perkantoran maupun perusahaan tempat bekerja yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah dan konseling menyusui ASI. UIN Ar-Raniry memiliki tiga ruang laktasi yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Fakultas Psikologi dan LP2M UIN Ar-Raniry dan dengan adanya ruang laktasi ini diharapkan para dosen dan tenaga kependidikan perempuan merasa aman dan nyaman dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan akan tetapi staf perempuan, dosen dan mahasiswa yang sudah menikah tidak hanya ada di dua fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) dan Fakultas Psikologi namun juga di tujuh fakultas lain yang ada di UIN Ar-Raniry seperti Fakultas Adab dan Humaniora.

Mengenai tiga ruang laktasi yang ada di UIN Ar-Raniry ketua PSGA Nasriah mengatakan bahwa:

“sejauh ini memang tidak ada aturan khusus dari Kementerian Agama maupun dari UIN Ar-Raniry untuk penyediaan ruang laktasi namun ada aturan-aturan umum yang menyebutkan untuk penyediaan ruang khusus menyusui akan tetapi ketika berbicara sebuah kampus atau lembaga yang responsive gender, salah satu cara untuk meresponnya ialah dengan menyediakan ruang laktasi karena mengingat banyak pekerja perempuan dan tentunya juga termasuk para mahasiswa karena kita sadar perempuan itu penting”.

Mengenai tiga ruang laktasi yang ada di UIN Ar-Raniry ketua PSGA Nasriah mengatakan bahwa:

“perempuan dalam bekerja sangat profesional baik itu untuk membantu perekonomian keluarga atau untuk aktualisasi diri atau lain sebagainya dengan masing-masing konteks namun tentunya

adanya permasalahan ketika perempuan atau seorang ibu yang masih muda harus keluar untuk bekerja sementara ada anak yang masih kecil dan masih harus mengonsumsi ASI dan anak tersebut tentunya ialah sebagai generasi kita kedepan atau lebih sering disebut dengan *Golden years* dan tentunya harus ada yang menjembatangi persoalan ketersediaan ruang laktasi dan kebijakan internal untuk mengatur pemenuhan hak-hak perempuan seperti diberikannya kesempatan bagi pegawai wanita untuk menyusui di jam kerja, yang mana dengan adanya ruang laktasi maka seorang ibu dapat bekerja secara profesional dan juga tidak melupakan tugasnya sebagai ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dan semoga kedepannya ruang laktasi tersedia di setiap fakultas dan bahkan pada setiap pojok bangunan yang ada di UIN Ar-Raniry namun untuk sekarang fokuskan dulu untuk tiga ruang laktasi yang sudah tersedia di UIN Ar-Raniry agar penggunaannya sesuai dengan semestinya”.²⁹

Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Fauzi mengatakan bahwa:

“disini tidak ada ruang laktasi dan disini juga tidak tersedia ruang pengganti untuk ruang laktasi karna belum ada staf atau dosen yang membawa anak kesini dan tidak ada yang memompa ASI disini, dan mengenai untuk membuat aturan kebijakan ruang laktasi selama ini tidak di pernah dibicarakan namun untuk wacana penyediaan ruang laktasi sudah pernah di wacanakan sejak awal saya menjadi dekan bahkan setiap tahunnya pada saat raker selalu membahas tentang penyediaan ruang menyusui namun sampai saat ini belum ada. Seharusnya ruang laktasi di buat karna mengingat banyak staf perempuan yang terikat dengan meja namun itu seakan-akan menjadi suatu yang tidak penting padahal sangat penting. Bagi kita menyusui suatu hal yang tabu di depan umum tapi bagi masyarakat-masyarakat pinggiran tidak ada masalah untuk menyusui didepan umum”.³⁰

Selanjutnya mengenai Fakultas yang tidak tersedia ruang laktasi juga di jelaskan oleh Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Bismi Khalidin mengatakan bahwa:

²⁹ Wawancara dengan Nasriah, kepala PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) UIN Ar-Raniry, Pada Tanggal 24 Januari 2022, di Kantor PSGA UIN Ar-Raniry.

³⁰ Wawancara dengan Fauzi M., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Pada Tanggal 10 Juni 2022, di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

“sampai hari ini belum ada dosen-dosen atau staf-staf yang terdesak untuk ruang laktasi dan selama ini belum ada permasalahan tentang masalah asi karena bukan suatu kebutuhan seperti butuhnya tempat belajar dan waktu istirahat bisa pulang untuk menyusui dan Selama ini belum ada usulan untuk membuat kebijakan tentang ruang laktasi apalagi yang membutuhkan ruang laktasi perempuan sementara dosen yang paling banyak ialah laki-laki dan masalah ASI bukan suatu hal yang urgen di kampus kita ini sehingga bukan suatu hal yang perlu untuk membuat ruang laktasi dan untuk pekerjaan para staf juga tidak terbelangalai dan staf yang ada di fakultas banyak yang sudah tua atau untuk reproduksinya sudah tidak aktif ”.³¹

Sesuai dengan hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti perencanaan untuk penyediaan ruang khusus menyusui masih terdapat kesenjangan dalam hal pendapat untuk penyediaan ruang laktasi dan fungsi ruang laktasi sendiri.

Selanjutnya penulis juga melihat perspektif dari staf yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora terkait penyediaan ruang laktasi Irnanda mengatakan bahwa:

“saya selalu menyusui langsung diruang kerja baru sekitar satu bulan tidak menyusui dan membawa anak kesini dengan cara menutupi dengan kain di bawah meja sehingga tidak terganggu jika ada yang keluar masuk ke ruangan dan Selama ini rekan-rekan kerja saya tidak terganggu Cuma kadang-kadang ada yang merasa kasian melihat saya dan saya pun akan merasa lebih nyaman jika ruang laktasi ada. Itulah kenapa harapannya semoga ada wacana untuk di buat ruang laktasi tesebut dan untuk usulan mengenai penyediaan ruang laktasi belum pernah dan saya pun baru anak pertama”.³²

Selanjutnya mengenai kebijakan ruang laktasi penulis juga melihat dari perspektif staf yang lainnya Nurul Fajarna mengatakan bahwa:

“Di kampus saya pernah memompa ASI akan tetapi tidak sering memompa ASI karena kebetulan jarak rumah dekat dengan kampus dan anak nomor dua yang sering saya bawa ke kampus dan karna saya sudah

³¹ Wawancara dengan Bismi Khalidi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Pada Tanggal 17 Juni 2022, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

³² Wawancara dengan Irnanda, staf bagian umum Fakultas Adab dan Humaniora, pada tanggal 16 Januari 2022 di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

memiliki 3 orang anak maka saya udah berpengalaman dalam hal mengurus anak sambil bekerja dan saya pernah meninggalkan anak saya dirumah sendiri dalam posisi tidur karna kebetulan jarak rumah dekat dengan tempat bekerja dan alasan kenapa saya tinggalkan karena jika saya bawa ketempat kerja maka pekerjaan saya tidak selesai dan pekerjaan saya pun harus selesai hari itu juga. Untuk penyediaan ruang laktasi menurut saya tidak terlalu perlu untuk dibuat karna ini tempat bekerja karna seharusnya kita tidak boleh membawa bayi namun ada kalanya kita tidak punya pilihan lain. Dan untuk pekerjaan saya memang kadang-kadang ada yang terbengkalai namun untuk ruang laktasi sendiri saya pikir tidak terlalu dibutuhkan”.³³

Penulis dalam hal ini juga melihat perspektif dari para dosen yang masih menyusui Ana Fitria mengatakan bahwa:

“Ruang laktasi secara peruntukan sebenarnya ada tetapi ruangnya sangat kecil dan juga sirkulasi udaranya tidak bagus akhirnya tidak dimanfaatkan untuk ruang laktasi tapi dimanfaatkan sebagai ruang sholat karna memang sangat panas sekali disitu akhirnya untuk dosen-dosen yang punya anak kecil yang masih meminum ASI palingan keruangan sendiri dan ruangan dosen cukup tertutup dan kebetulan ruangan saya ada skat-skatnya dan tinggi jadi misalnya ada orang yang lewat tidak terlalu nampak dan ada juga untuk dosen-dosen perempuan dikumpulkan dalam satu ruangan yang tidak ada skat. Saya juga di kampus sebagai pengurus galeri infestasi dan disitupun pengurusnya semua perempuan dan hanya ada kami bertiga dan saya pasang sejenis tirai untuk menyusui dan saya rasa cukup aman. Harapan saya sebagai dosen perempuan semoga ada ruang khusus untuk laktasi jadi kalo kita menyusui atau pamping kita kesitu dan orang lain jadi tau dan tidak sembarangan masuk dan pastinya harapanya untuk fasilitasnya tidak hannya kursi dan tirai tetapi termasuk juga seperti alat untuk menyimpan ASI intinya jika ada ruangan laktasi tentunya juga di lengkapi dengan fasilitasnya Mungkin untuk ruangan yang sudah tersedia sekarang sudah cukup baik seandainya ada Ac karena akan terasa pengap jika tidak ada Ac didalamnya. Untuk pengusulan ruang lakatasi sudah pernah diusulkan namun ketika kita usulkan sesuatu kepada kampus tidak bisa serta merta karna akan ada kaitanya dengan anggaran sehingga usulan yang kita berikan sudah di tampung dulu dan belum tentu tahun depan atau dua

³³ Wawancara dengan Nurul Fajarna, Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Fakultas Adab dan Humaniora, di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

tahun kedepan akan ada dan intinya pengusulan suda ada namun belum terealisasikan saja sampai sekarang”.³⁴

Sesuai dengan penjelasan dari saudari Ana Fitria di Fakultas Fisip adanya kesalahan dalam pemanfaatan ruang, kesalahan ini disebabkan oleh tidak adanya keseriusan pihak Fakultas dalam pemanfatan ruang dan juga pembangunan ruang. Ruang yang seharusnya di gunakan sebagai ruang menyusui dan memerah ASI beralih menjadi tempat sholat yang hanya tersedia satu kipas angin. Kesalahan ini disebabkan oleh ruangan yang sempit dan juga tidak adanya sarana prasarana yang memadai seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Fasilitas menyusui dan memerah ASI sehingga para dosen harus menyusui atau memerah ASI di bawah meja kerja masing-masing.

Penulis juga melihat perspektif dari Dekan Fakultas Psikologi yang tersedia ruang laktasi dari segi bangunan dan penggunaanya Muhibbuddin mengatakan bahwa:

“Ruang laktasi sudah ada di Psikologi hanya saja memang tidak ada ruang khusus yang dirancang sejak awal jadi digunakan ruang kuliah berkebutuhan khusus dengan fasilitas yang memadai ada kulkas, Ac, dispenser, ayunan, karpet, sofa, dan ada permainan untuk anak-anak karena ruang tersebut bukan hanya untuk ibu menyusui tetapi juga untuk anak-anak dosen atau staf yang masih kecil yang sudah sekolah Tk sehingga difasilitasi mainan. Untuk penggunaanya selama ini tidak begitu intens karena smester sebelumnya Covid-19 dan skema pembelajaran daring kehadiran dosen di fakultas jarang jadi baru smester ini skemanya ada dua jadi ibuk-ibuk luring membawa bayinya kemudian menggunakan ruang laktasi tersebut untuk menyusui dan menurut kami ruang tersebut sudah layak untuk digunakan walaupun mungkin masi ada beberapa fasilitas yang masih kurang dan masih dalam proses untuk kelengkapan seperti batas pojok tertentu untuk membatasi antara ibu menyui dan anak bermain, wastafel dan kamar mandi namun untuk saat ini penggunaannya sangat berfungsi terbukti dengan adanya dosen dan staf perempuan yang menggunakan ruang tersebut. Usulan terkait

³⁴Wawancara dengan ibu Ana Fitria, dosen Fakultas Fisip, pada tanggal 30 juni 2022 di Audit UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

tersedianya ruang laktasi memang setiap tahunnya ada namun sampai sekarang belum terealisasi baru ada fasilitasnya saja di fakultas Psikologi dan sudah berjalan lebih kurang 8 bulan berfungsi untuk penggunaannya. Untuk kekurangan pihak Kementerian Agama lewat PSGA berjanji akan mengontrol dan mengevaluasi setiap kekurangan pada setiap tahun akan di informasikan kembali kepada Kementerian Agama”.³⁵

Selanjutnya peneliti melihat perspektif dari salah satu dosen Psikologi Ida Fitria mengatakan bahwa:

“untuk ruang laktasi yang sudah ada jauh sangat-sangat bermanfaat bagi orang seperti saya yang punya bayi karena jika mau menyusui disembarangan tempat akan terganggu dan menyusui diruangan dosen ada dosen laki-laki yang keluar masuk sehingga saya harus sembunyi dibawah meja ketika menyusui. dan untuk kenyamanannya sudah cukup nyaman bahkan bukan hanya untuk saya namun juga anak saya karna dilengkapi juga dengan permainan diruang tersebut. sebelum adanya ruang laktasi sekarang dulu sudah pernah berinisiatif untuk mengusulkan pengadaan ruang laktasi oleh beberapa dosen termasuk saya sendiri dan untuk hambatan-hambatan ruangan sekarang dibagian kebersihannya dan lebih kepada kesadaran yang merawat karena kita belum terbiasa adanya ruang laktasi dan diruang laktasi itu tentunya dosen atau staf membawa anaknya yang mungkin masih merangkak atau baru belajar berjalan dilantai yang seharusnya bersih tetapi disini biasanya lantainya tidak diperhatikan bahkan kadang-kadang tidak disapu namun untuk peralatan lain yang ada sudah sangat berfungsi dan satu lagi fasilitas yang sangat berfungsi namun belum tersedia ialah heater atau alat untuk menghangatkan makanan. Untuk ruang laktasi yang ada di PSGA saya juga pernah menggunakannya untuk ruangnya panas dan ruangnya masih seperti gudang dan berdebu mungkin dikarnakan tidak ada yang pakai dan bisa mengakibatkan orang yang pernah ke PSGA malas untuk kembali keruangan tersebut, maka seharusnya jika disediakan ruangnya maka secara reguler juga harus dibersihkan oleh cleaning service”.³⁶

Selanjutnya peneliti juga melihat perspektif dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Aridhatullah mengatakan bahwa:

³⁵ Wawancara dengan Muhibbuddin, Wakil Dekan II Fakultas Psikologi, Pada Tanggal 13 Juni 2022, di Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

³⁶ Wawancara dengan Ida Fitria, Dosen Fakultas Psikologi, pada tanggal 4 Juli 2022, di Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

“untuk ruang laktasi ada di fakultas tabiyah dan untuk fasilitasnya ada Ac, ranjang bayi, kulkas, wastafel dan sofa namun tidak ada yang menggunakan ruang laktasi tersebut karena tidak ada yang membutuhkan baik itu staf maupun dosen perempuan”.³⁷

Selanjutnya penulis juga melihat perspektif dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fera Anisa mengatakan bahwa:

“saya tidak pernah menyusui dan memompa ASI di kampus bukan karena tidak perlu memompa ASI namun karena situasi ruangan menyusui yang tidak adadan saya baru tau sekarang bahwa di Fakultas Tarbiyah ada Ruang Laktasi dan ada faslilitasnya meskipun belum lengkap. Selama ini ketika saya ingin memompa ASI saya tidak tau ASI disimpan dimana sehingga saya harus menahan ASI yang sudah full dan kadang-kadang saya juga takut karena bahaya jika menahan memompa ASI dalam waktu yang lama dan menurut saya ruang laktasi sangat perlu dan dibutuhkan oleh para dosen seperti saya dan semoga ruangan laktasi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dapat segera digunakan”.³⁸

Sesuai dengan hasil penelitian di dua Fakultas yang tersedia Ruang Laktasi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk Fakultas Psikologi untuk penggunaan ruang laktasi sudah berfungsi dengan semestinya dibuktikan dengan adanya staf atau dosen yang menggunakan ruang laktasi tersebut walaupun untuk fasilitasnya masih belum lengkap sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI. Namun untuk ruang laktasi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan masih belum berfungsi dan masih terbengkalai dan tidak ada kepedulian dari pihak Fakultas tersendiri untuk mengelola Fasilitas tersebut dan dari hasil penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dapat disimpulkan bahwa pendapat antara staf bagian umum dan dosen yang ada di fakultas tersebut berbanding terbalik dan terbukti bahwa bukan tidak ada yang memakai atau tidak ada yang membutuhkan namun karna

³⁷ Wawancara dengan Aridhatullah, Staf Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pada Tanggal 17 Juni 2022, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

³⁸ Wawancara dengan Fera Anisa, Dosen fakultas Tarbiyah dan Keguruan, pada tanggal 4 juli 2022, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

ruang laktasi yang sudah ada masih terbengkalai begitu saja dan tidak layak untuk digunakan bahkan kunci ruangan tersebut tidak ada difakultas dan menurut hasil penelitian kunci ruang laktasi yang ada di Fakultas Tarbiyah sudah dibawa pulang kekampung oleh salah satu staf.

Tidak hanya itu untuk gordena juga tidak tersedia diruang tersebut sehingga jika seseorang ingin menggunakan ruang tersebut akan terlihat oleh orang lain melalui jendela dan juga kondisi yang tidak terawat sehingga berdebu semua fasilitas yang ada di ruangan tersebut. Penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa untuk ruang laktasi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bukan dikarenakan tidak ada yang membutuhkan atau tidak ada yang menggunakan akan tetapi ruangan tersebut tidak dapat di gunakan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk digunakan.

Mengenai fungsi dan kelengkapan fasilitas di ruang laktasi peneliti juga melihat perspektif dari Kepala bagian umum Biro AUPK Hilmi mengatakan bahwa:

“untuk ruang laktasinya berfungsi atau tidak itu merupakan tugas dan wewenang dari fakultas dan mungkin diberi tugas kepada KTU di fakultas tersebut untuk mengelola namun pemilik dari gedung tersebut adalah Biro dan terkait fasilitas seperti lemari pendingin dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawab dari kami Biro namun terkait penggunaan, kebersihan dan digunakan atau tidak ruang tersebut menjadi tanggung jawab unit Fakultas. Jika Fakultas tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka maka itu bukan tanggung jawab kami dan kami hanya bisa menanyakan kenapa tidak di gunakan fasilitas yang sudah ada. Kami pernah survei kelokasi tetapi kami tidak berani mengambil sikap untuk menegur karna kami hanya bertugas menyediakan fasilitas dan kami hanya menyampaikan kepada Dekan fakultas tersebut bahwa itu ruang dan fasilitas nya maka di gunakan sesuai dengan fungsinya. Kami tidak pernah membuat surat terkait penggunaan ruang laktasi namun terkait perencanaan desain bangunan itu ada kita siapkan ruang laktasi. Terkait dengan fasilitas yang kurang dari kami setiap tahunnya selalu minta surat aktif fakultas untuk mengajukan kebutuhan fasilitas apapun dan selama ini kami belum mendapatkan satu

surat pun atau satu usulan pun dari fakultas yang mengajukan kebutuhan-kebutuhan lain selain kebutuhan perkuliahan”.³⁹

Selanjutnya terkait dengan pembangunan dan penggunaan ruang laktasi peneliti juga melihat perspektif dari bagian perencanaan Yasir mengatakan bahwa:

“biasanya untuk pembenahan ruang-ruang biasanya ada anggaran dari pusat baik itu ruang laktasi ataupun ruangan-ruangan lainnya tetapi untuk tahun ini saya belum tau. Untuk perencanaan maka akan sesuai dengan anggaran maka kita harus membuat secara bertahap tidak bisa sekaligus kita membuat dikarekan anggaran tidak mencukupi untuk membuat sekaligus. Sumber pendapatan kampus yaitu APBN yang dialokasikan kepada Kementerian Agama untuk selanjutnya Kemenag mengalokasikan kepada UIN Ar-Raniry dan ada juga dari SPP mahasiswa atau PBB (pajak bumi dan bangunan) dan terkait perencanaan di kampus kita setiap tahunnya anggaran semakin turun sehingga ada beberapa program yang sudah di usulkan namun tertunda karena dana tidak ada. Terkait ruang laktasi setiap tahunnya memang ada anggaran yang akan di berikan kepada PSGA dan selanjutnya PSGA akan mengalokasikan apa saja yang mereka butuhkan seperti jurnal mereka dan pelatihan-pelatihan karena mengingat anggaranya sedikit dan sarana dan prasarana jadi tertunda. Untuk tim khusus selain PSGA untuk memantau atau melihat apakah ruang tersebut sudah digunakan seperti seharusnya belum ada namun kabag umum dalam hal ini juga berhak untuk meninjau dalam pengelolaan aset dan ini menjadi sebuah evaluasi untuk kami untuk membentuk tim khusus untuk memperhatikan ruang laktasi dan kami juga bisa bergabung antar kabag umum PSGA dan kami dari bagian perencanaan bersama-sama melakukan peninjauan ruang laktasi yang ada.”⁴⁰

Terkait peninjauan ruang laktasi yang sudah ada selama ini Dwi Dendi mengatakan bahwa:

“kami dari pihak PSGA sudah melakukan peninjaun pada bulan 12 tahun 2021 sekaligus dengan mengantarkan permainan untuk anak sebagai salah satu fasilitas yang harus ada di ruang tersebut namun untuk tahun ini belum tau kapan akan melakukan peninjaun kembali karna pun

³⁹ Wawancara dengan Hilmi, Kepala Bagian Umum Biro AUPK UIN Ar-Raniry, Pada Tanggal 22 Juni 2022, di Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

⁴⁰ Wawancara dengan Yasir, kepala Bagian Perencanaan UIN Ar-Raniry, Pada Tanggal 22 Juni 2022, di Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

untuk kepala PSGA katanya akan diganti. dan untuk penggunaannya saat kami melakukan peninjauan untuk Fakultas Psikologi itu sudah digunakan oleh para staf dan dosen disana walaupun masih kurangnya beberapa fasilitas namun untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan masih belum ada yang menggunakan karena ruangannya pun terbengkalai barang-barang seperti sofa pun masih terbungkus plastik hal ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi, karena yang menerima fasilitasnya danyang menyampaikan kepada Dekan ialah orang yang berbeda”.⁴¹

Selanjutnya terkait dengan ruang laktasi penulis melihat perspektif dari Wakil Rektor bidang Administasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Khairuddin mengatakan bahwa:

“Ruang laktasi sangat dibutuhkan dan harus tersedia jika tidak tersedia maka tidak adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada ibu dan anak dan ini menjadi suatu hal yang sangat serius, terkait dengan kebijakan yang tertulis tidak ada namun setiap unit fakultas harus ada ruang tersebut walaupun tidak ada ruang khusus yang dibuat bisa saja menggunakan salah satu ruang belajar sebagai penggantinya bahkan ruang tersebut bisa digunakan sebagai ruang istirahat bagi mereka yang sedang haid dan untuk kebijakannya saya rasa tidak perlu. Untuk tiga fakultas yang telah diberikan fasilitas untuk menyusui namun tidak digunakan sebagaimana mestinya itu adalah kesalah dari tiap pimpinan fakultas dan menyalahi aturan tentang pengelolaan barang milik negara dan ketika tidak dimanfaatkan maka itu merupakan sebuah kesalah dan juga selalu ada pemeriksaan terhadap barang tersebut.”⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk membuat sebuah kebijakan mengenai ruang laktasi belum pernah di lakukan oleh UIN Ar-Raniry namun untuk wacana perencanaan dibuatnya ruang laktasi sudah pernah dibicarakan pada saat raker setiap tahunnya namun belum terealisasi dan menurut penulis berdasarkan hasil penelitian penyebab dari tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya ketegasan dari UIN Ar-Raniry dan tidak adanya kebijakan yang tertulis untuk penyediaan ruang laktasi begitu pula

⁴¹ Wawancara Dengan Dwi Dendi, Staf PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) UIN Ar-Raniry, Pada Tanggal 24 Juni 2022, di Kantor PSGA UIN Ar-Raniry.

⁴² Wawancara Dengan Khairuddin, Wakil Rektor bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry, Pada Tanggal 5 Desember 2022, di Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry.

untuk ruang laktasi yang sudah tersedia namun belum berfungsi sebagai mana mestinya dikarenakan kurang kepedulian untuk bangunan dan fasilitas yang tersedia.

Sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah mengenai kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dalam hal ini dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal pembetulan kebijakan pihak UIN Ar-Raniry tidak ikut menyertakan peraturan atau kebijakan yang sudah ada didalam peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Dan terkait tiga ruang laktasi yang sudah tersedia dari pihak UIN Ar-Raniry tidak adanya perhatian untuk tiga ruang tersebut dan dibiarkan terbengkalai begitu saja dan pihak yang mempunyai wewenang untuk menjaga baik itu dari segi kebersihan, perawatan fasilitas dan lain sebagainya sampai hari masih terjadi perlemparan kewenangan di antara pejabat-pejabat struktural.

B. Tinjauan *Maqāshid Al-Syarī'ah* Terhadap Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan pengalam yang sudah lama UIN Ar-Raniry menjadi kampus yang banyak di jadikan tempat studi bagi para pelajar.hingga kini UIN Ar-Raniry memiliki 9 fakultas dan juga program Pascasarjana.Sesuai dengan visi untuk menjadi universitas yang unggul akan pengembangan seharusnya setiap bangunan yang ada di UIN Ar-Raniry juga mengalami pengembangan dalam hal pembangunan seperti tersedianya Ruang Laktasi di setiap pojok bangunan yang ada dikarenakan ruang laktasi menjadi bagian yang penting dan tidak boleh diabaikan karena itu ialah sebagai salah satu bentuk perhatian Universitas kepada para pekerja perempuan dan tentunya juga kepada dosen perempuan dan kepada mahasiswi yang sudah menikah.

Dalam islam membuka aurat ditengah keramaian merupakan suatu hal yang dilarang, dalam kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam Muhammad As Syirbini jika di sekitar terdapat orang lain yang bukan mahram dan juga

berpotensi menimbulkan hal-hal yang tak di inginkan maka di larang untuk membuka aurat apalagi dalam hal menyusui bisa saja payudara tanpa sengaja terlihat pada orang lain yang bukan maram kita. Bagi perempuan membuka aurat hanya di perbolehkan jika dalam keperluan tertentu yang bersifat urgent dan harus dalam lingkungan tertutup.

Dalam hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh penulis mengenai pembagian *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dapat dibagi menjadi tiga yaitu *al-dhar'ūriyah* yaitu masalah yang bersifat sekunder yang tidak dapat ditinggalkan karena dapat menimbulkan kehancuran bagi manusia selanjutnya yang kedua yaitu *al-hâjiyah* masalah yang bersifat sekunder yang di butuhkan guna memudahkan kehidupan manusia sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan jika ditinggalkan dan yang terakhir yaitu *al-tahsîniyah* yaitu masalah yang bersifat tersier yang merupakan tuntutan moral yang di butuhkan guna peningkatan kualitas kehidupan manusia sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kesulitan apabila ditinggalkan.

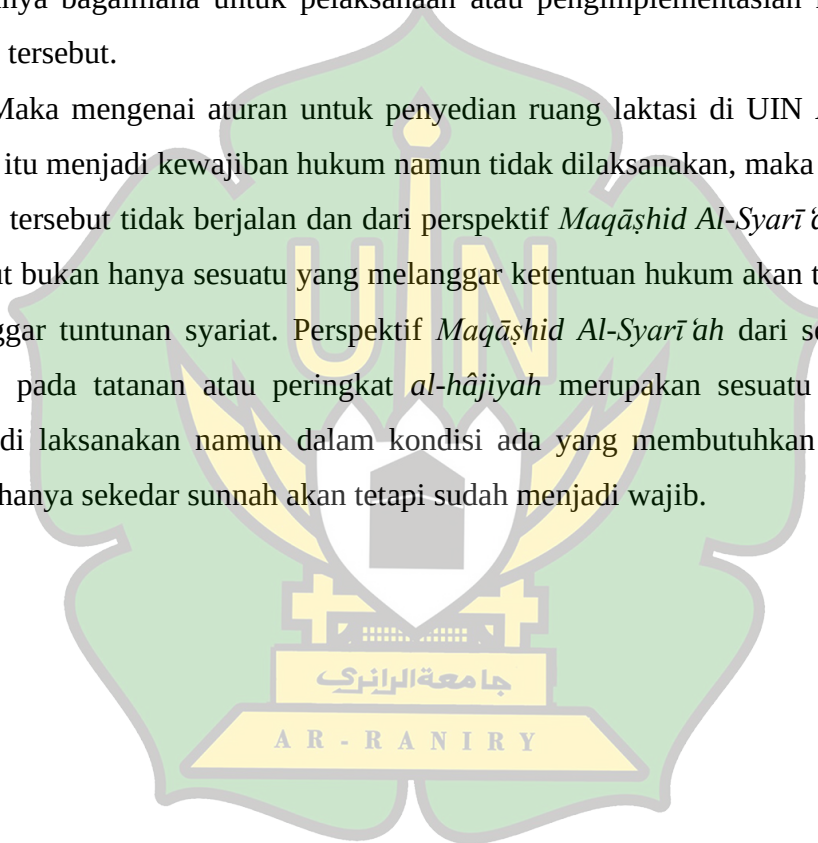
Mengenai ruang laktasi di UIN Ar-Raniry dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu dari segi kebutuhan makannya dan yang kedua dari segi penyediaan sarannya. untuk kebutuhan makananyaberada para peringkat *al-tahsîniyah* dikarenakan itu ialah kebutuhan primer seperti penyedian ASI, susu, makan pendamping ASI (MP-ASI) dan lain sebagainya yaitu pada *Maqāshid Al-Syarī'ah* untuk melindungi atau memelihara keturunan.

Mengenai kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry berada pada peringkat *al-hâjiyah* dikarenakanruangan laktasi merupakan kebutuhan sekunder. Dari segi hukum dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan kebutuhan para pekerja hukum sudah menetapkan untuk disediakan sarana tersebut dengan begitu dengan adanya ketetapan hukum maka akan menjadi kewajiban bagi negara jika itu sudah ditetapkan oleh negara sebagai sesuatu hal yang harus dipenuhi dalam standar penyediaan sarana

prasarana publik Jadi disetiap tempat yang memperkerjakan wanita maka harus disediakan ruang laktasi.

Kewajiban hukum dilihat dari perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* maka kebijakan pemerintah sudah tepat karena tujuan syariat dalam hal pemeliharaan jiwa yang pada tataran atau peringkat *al-hâjiyah* menuntut perhatian dari pemerintah dan pemerintah sudah memperhatikan dan beralti sudah sejalan selanjunya bagaimana untuk pelaksanaan atau pengimplementasian kewajiban hukum tersebut.

Maka mengenai aturan untuk penyediaan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Ketika itu menjadi kewajiban hukum namun tidak dilaksanakan, maka ketentuan hukum tersebut tidak berjalan dan dari perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* dan hal tersebut bukan hanya sesuatu yang melanggar ketentuan hukum akan tetapi juga melanggar tuntunan syariat. Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* dari segi tujuan hukum pada tatanan atau peringkat *al-hâjiyah* merupakan sesuatu hal yang sunah di laksanakan namun dalam kondisi ada yang membutuhkan maka itu bukan hanya sekedar sunnah akan tetapi sudah menjadi wajib.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan-peraturan yang mendukung hak ibu menyusui agar dapat terus memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan meski harus bekerja dengan ini implementasi kebijakan ruang laktasi untuk membuat sebuah kebijakan mengenai ruang laktasi belum pernah dilakukan oleh UIN Ar-Raniry namun untuk wacana perencanaan dibuatnya ruang laktasi sudah pernah di bicarakan saat raker setiap tahunnya namun belum terealisasi sampai saat ini. Selanjutnya untuk 3 ruang laktasi yang sudah tersedia di UIN Ar-Raniry belum sepenuhnya berfungsi sebagai mana mestinya dikarenakan kurang keperduliaan untuk bangunan dan fasilitas yang tersedia namun di Fakultas psikologi ruang laktasi sudah berfungsi dibuktikan dengan adanya staf dan dosen perempuan yang menggunakannya dan untuk kebersihan dan kenyamanannya sudah cukup layak digunakan.
2. Implementasi terhadap kebijakan Ruang laktasi dalam tinjauan *Maqāshid Syarī'ah* termasuk kedalam lima prinsip umum atau *al-dharuriyyat al-khams* dan berada pada peringkat *al-hājiyah* dikarenakan ruangan laktasi merupakan kebutuhan sekunder dan dari segi hukum dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan kebutuhan para pekerja Kewajiban hukum jika dilihat dari Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* maka kebijakan pemerintah sudah tepat karena tujuan syariat dalam hal pemeliharaan jiwa pada peringkat *al-hājiyah* menuntut perhatian dari pemerintah dan dalam hal ini pun pemerintah sudah memperhatikan dan beralti sudah sejalan. Mengenai implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry ketika itu menjadi kewajiban

hukum namun tidak dilaksanakan maka ketentuan hukum tersebut dan dalam hal ini Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* bukan hanya melanggar ketentuan hukum namun juga melanggar ketentuan syariat. Dari segi tujuan hukum pada peringkat *al-hâjiyah* merupakan suatu hal yang sunah dilaksanakan namun dalam kondisi ada yang membutuhkan maka itu bukan hanya sunah tetapi sudah menjadi wajib.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran guna menjadi masukan dan acuan bagi pembaca dan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini:

1. Terkait tentang perencanaan penyediaan ruang laktasi yang di telah usulkan setiap tahunnya namun tidak terealisasi sebaikan pihak UIN Ar-Raniry merancang atau membuat sebuah kebijakan agar semua perencanaan akan terealisasi dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Karena jika suda ada sebuah kebijakan yang mengikat tentunya itu akan menjadi beban tugas bagi pihak yang telah dipercaya untuk menjalankanya.
2. Ruang laktasi di UIN Ar-Raniry masih ada yang tidak di fungsikan dengan semestinya maka dibutuhkan perhatian dari pihak yang bersangkutan untuk meninjau atau melihat perkembangannya. Dan jika ruang laktasi yang tersedia di fakultas tidak digunakan maka sebaiknya dialihkan saja kepada fakultas yang lebih membutuhkan. Terkait dengan fasilitas yang ada di UIN Ar-Raniry masih ada yang belum tersedia penulis menyarankan agar untuk fasilitasnya di lengkapi dengan tujuan staf atau dosen yang perempuan lebih nyaman dalam penggunaan ruang tersebut dan tentunya rasa nyaman akan lebih terasa jika kebersihan ruang kaktasi ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Busyro, “*Maqâshid al-Syarî Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, Penerbit PRENADAMEDIA GROUP, cetakan ke-1, Maret 2019.
- Sabil Jabbar, “*Maqasid syari'ah*”, Penerbit Ar-Raniry Press, Cetakan Pertama, Mei 2022.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 83.
- Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEM.PP/XII/2008, PER 27/MEM/XXL/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 6 dan Pasal 7.
- Psga.uin.arraniry.ac.id, diakses melalui: <https://psga.uin.arraniry.ac.id/index.php/id/posts/psga-uin-ar-raniry-mendistribusikan-sarpras-laktasi-bantuan-kemenag-pusat>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak, Bab 3 Hak dan Kewajiban Anak Pasal 4 dan Pasal 8.

Jurnal

Psga.uin.arraniry.ac.id, diakses melalui: <https://psga.uin.arraniry.ac.id/index.php/i>

[d/posts/psga-uin-ar-raniry-mendistribusikan-sarpras-laktasi-bantuan-](#)

kemenag-pusat.

Jabar Sabil “*kumpulan kaidah maqasidiyah*” 25 Oktober 2013.

Faradila Devi Dkk, “Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI di Ruang Publik: Pengalaman Kota Banda Aceh”, dimuat pada *jurnal Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 21, No. 1, 2019.

Subekti Ratih Dkk, “Studi Deskriptif Pengetahuan Ibu Postpartum Normal Mengenai Manajemen Laktasi di Pukesmas Poned Kabupaten Banjarnegara”, dimuat pada *jurnal Medsains*, Vol. 6, No. 01, 2020.

Wijaya p Dkk, “Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Di Sektor Pemerintah dan swasta”, dimuat pada *jurnal of Publik Health*, Vol. 6, No. 3, 2017.

SKRIPSI

Muhammad Irwanto, “*Ketersediaan Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan Publik Di Kabupaten Blitar*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019.

Tegar Putra Pratama, “*Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Inisiasi Menyusui Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif Di Pasar Tradisional Kabupaten Sleman*” Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada 2020.

Melly Zuliana, “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Palembang)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya 2018.

- Kamelia Karim Dwi Putri, *“Perlindungan Terhadap Reproduksi Pekerja Perempuan”*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2021.
- Sri Wulandari, *“Gambaran Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Tahun 2017”*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makassar 2017.
- Marantika, *“Peran Wanita Dala Ruang Publik: Perspektif Islam Dan Kristen”*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Lampung 2017.
- Rintha Aulia Paramita, *“Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Manajemen Laktasi Pada Masa Covid-19 Di Pukesmas Jayengan Kecamatan Serengan”*, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021.

Wawancara

- Wawancara dengan Nasriah, kepala PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) UIN Ar-Raniry, Pada Tanggal 24 Januari 2022, di Kantor PSGA UIN Ar-Raniry.
- Wawancara dengan Fauzi M., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Pada Tanggal 10 Juni 2022, di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wawancara dengan Bismi Khalidi, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Pada Tanggal 17 Juni 2022, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wawancara dengan Irnanda, staf bagian umum Fakultas Adab dan Humaniora, pada tanggal 16 Januari 2022 di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wawancara dengan Nurul Fajarna, Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Fakultas Adab dan Humaniora, di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan ibu Ana Fitria, dosen Fakultas Fisip, pada tanggal 30 juni 2022 di Audit UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Muhibbuddin, Wakil Dekan II Fakultas Psikologi, Pada Tanggal 13 Juni 2022, di Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Ida Fitria, Dosen Fakultas Psikologi, pada tanggal 4 Juli 2022, di Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Aridhatullah, Staf Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pada Tanggal 17 Juni 2022, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Fera Anisa, Dosen fakultas Tarbiyah dan Keguruan, pada tanggal 4 juli 2022, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Hilmi, Kepala Bagian Umum Biro AUPK UIN Ar-Raniry, Pada Tanggal 22 Juni 2022, di Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Yasir, kepala Bagian Perencanaan UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 22 Juni 2022, di Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Dwi Dendi, Staf PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) UIN Ar-Raniry, Pada Tanggal 24 Juni 2022, di Kantor PSGA UIN Ar-Raniry.

Wawancara dengan Khairuddin, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Tanggal 5 Desember 2022, di gedung Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sarifa Rosita / 170105027

Tempat/Tgl.Lahir : Kuta Padang / 09 Juni 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia

Status : Belum Nikah

Alamat : Desa Cot Keumuneng, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Orang Tua :

Nama Ayah : M.Isa

Nama Ibu : Syarwan

Alamat : Desa Cot Keumuneng, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Pendidikan :

SD/MI : SD Negeri Suak Pangkat, Aceh Barat

SMP/Mts : SMP Negeri 1 Bubon, Aceh Barat

SMA/MA : SMA Negeri 1 Bubon, Aceh Barat

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fab@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1796 /Un.08/FSH/PP.06.8/03/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Penodegasiian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Penodegasiian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Baudan (b) :
 a. Mahdoleha Nasrum, S.Ag., M.Hi
 b. Zahki Pasha, M.Hi
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (a) :
 Nama : Santa Rosita
 NIM : 170105027
 Prodi : Hukum Tata Negara Syariah
 Judul : Kebijakan ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Perspektif Yuridis dan maqashid Syariah)

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penititng undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Maret 2022
 Dekan





Tambahan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Amp.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma
Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-
raniry.ac.id

Nomor : 2542/Un.08/FSHL/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Biro AUPK (Administrasi Umum Perencanaan dan
Keuangan) UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SARIFA ROSITA / 170105027**
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Ulee kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan
penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam
rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kebijakan Ruang
Laktasi Di UIN AR-RANIRY BANDA ACEH (perspektif
yuridis dan maqashid syariah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan
kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai :
30 November 2022

Dr. Jabbar, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2542/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dekan Fakultas Psikologi
2. Dekan Fakultas Syari'ah
3. Dekan Fakultas Adab

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SARIFA ROSITA / 170105027**

Semester/Jurusan : **X / Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Alamat sekarang : **Ulee kareng**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kebijakan Ruang Laktasi Di UIN AR-RANIRY BANDHA ACEH (perspektif yuridis dan maqashid syari'ah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juni 2022

an. Dekan

A R - R A N I R Y
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 November
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
 Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 7552922;
 Situs : <http://uin-ar-raniry.ac.id> Email: uin@ar-raniry.ac.id

Surat Keterangan

Nomor : 4110 /Un.08/B.I.1/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilmi, S.Ag, M. pd
 Nip : 197105192007011016
 Jabatan : Kepala, Bagian Umum Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini.

Nama : Sarifa Rosita
 Nim : 170105027
 Semester : X
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
 Alamat : Ulee Kareng

Benar telah melakukan penelitian dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study yang berjudul "Kebijakan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Perspektif Yuridis dan Maqashid Syariah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


 A R - R A N I R Y Kabag Umum,


Tembusan
 Rektor UIN Ar-Raniry



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jalan. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp 0651-7552922
 Situs: www.fah.uin-ar-raniry.ac.id | Email: fah.uin@ur-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : B-914/Un.08/FAH.1/PP.00.9/ 06/2022

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan
 bahwa:

Nama : Safira Rosita
 NIM : 170105027
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Semester : X (Sepuluh)
 Alamat : Ulee Karceng

Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian ilmiah dalam rangka
 penulisan Skripsi dengan judul "Kebijakan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (perspektif
 yuridis dan maqashid syariah)".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
 seperlunya.

Banda Aceh, 21 Juni 2022

.....
 An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

AR - RANIRY

Abdul Manan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS PSIKOLOGI**

Jln. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.ar-raniry.ac.id E-Mail: psikologi@ar-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: B.638/Un.08/FPsi/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, menerangkan bahwa:

Nama : Sarifa Rosita
NIM : 170105027
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Skripsi: "*Kebijakan Ruang Laktasi Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (perspektif yuridis dan maqashid syari'ah)*".

Dengan keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Dekan,

[Signature]
Salami f

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telpn : (0651) 7551423, Fax : (0651) 7553020
Situs : www.ftk.uin-ar-raniry.ac.id e-mail : ftk.uin@ar-raniry.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B-6745/Un.08/FTK/TL.00/06/2022

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh memberikan izin untuk yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama/NIM : SAFIRA ROSITA / 170105027

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

untuk melakukan penelitian pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka penulisan skripsi dengan judul Kebijakan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (*perspektif yuridis dan maqashid syari'ah*).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Juni 2022



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4: Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama pewawancara : Sarifa Rosita

Narasumber : Dekan Fakultas Adab dan Humaniora,

Tempat : Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Judul penelitian : Kebijakan Ruang Laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
(Perspektif Yuridis dan *Maqāshid Syarī'ah*).

1. Bagaimana Implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh ?
2. Apakah pernah diusulkan untuk membuat suatu peraturan tentang ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh ?
3. Bagaimana kondisi untuk 3 ruang laktasi yang sudah tersedia di UIN Ar-Raniry Banda Aceh ?
4. Bagaimana pendapat bapak atau ibu terkait dengan fasilitas-fasilitas diruang lakasi yang ada di tiga fakultas ?
5. Apakah ada ruang pengganti yang bisa digunakan sebagai ruang lakatsi di fakultas yang belum tersedia ruang laktasi ?
6. Apakah selama ini ada staf perempuan atau dosen perempuan yang mengeluh di karenakan tidak adanya ruang laktasi ?
7. Harapan bapak atau ibu kedepan terkait ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh ?
8. Apakah ada pihak tertentu dari pejabat sektoral yang ditugaskan sebagai penjaga atau pemeliharaan ruang laktasi yang sudah ada di tiga fakultas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh ?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Wawancara dengan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.



Gambar 2: Wawancara dengan kepala PSGA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Gambar 3: Wawancara dengan Wakil II Dekan Fakultas Psikolgi



Gambar 4: Wawancara dengan Wakil Dekan II Fakultas syariah dan Hukum



Gambar 5 : Wawancara dengan Staf Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Gambar 6: Wawancara dengan Staf Subbag Umum dan Kepegawaian FAH



Gambar 7: Wawancara dengan Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Gambar 8: Wawancara dengan Dosen Fakultas Febi



Gambar 9: Wawancara dengan Kepala Bagian Umum Biro AUPK



Gambar 10: Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan UIN Ar-Raniry



Gambar 11: Wawancara dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.



Gambar 12: ruang laktasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.